



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Sudirman Mal Pelayanan Publik Lantai 2
Laman dpmptsp.tanjabbarkab.go.id pos-el : 36557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 131 / DPMPTSP/ 2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



M. HAVIZ

Lampiran Keputusan

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor

: 131 / DPMP TSP / 2025

Tanggal

: 24 Oktober 2025

Tentang

: Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029

Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berkualitas dan meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat adalah skor rata-rata hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan perangkat daerah dalam periode satu tahun, yang dihitung berdasarkan 9 unsur pelayanan sesuai pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dikonversi ke dalam skala 25-100	Rata-rata nilai persepsi unsur x 25	91,5	91,75	92	92,25	92,5	92,75
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Miliar Rp)	Nilai Realisasi Investasi adalah total nilai investasi (PMDN dan/atau PMA) yang telah terealisasi secara fisik dan administratif di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran, berdasarkan laporan resmi pelaku usaha melalui sistem OSS/LKPM yang divalidasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Nilai nominal = total realisasi investasi	440 M	448 M	457 M	467 M	478 M	490 M
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP adalah skor hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah yang dilakukan oleh evaluator internal maupun eksternal berdasarkan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja sesuai pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Penjumlahan nilai komponen berdasarkan bobot evaluasi	81	81,25	81,5	81,75	82	82,25



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

M. HAVIZ